


BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan BLT Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Salam sudah cukup terlaksana dengan baik meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan data-data yang telah didapatkan Kecamatan Salam dalam memberikan jaminan pelayanan seperti tidak membedakan antar warga penerima manfaat sehingga dapat diketahui bahwa semua warga yang sudah terdaftar akan menerima secara adil dan mendapat perlakuan yang sama. Dalam hal kompetensi pelaksana juga telah sesuai dengan apa yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Kendala-kendala yang diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Kendala internal:
 - a) Belum terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - b) Masih terdapat kesalahan sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa.
 - 2) Kendala eksternal:

- 
- a) Kendala waktu akibat pada saat penyelenggaraan BLT Dana Desa masyarakat datang melebihi jam yang ditentukan; dan
 - b) Masih banyak masyarakat yang belum mengenal teknologi sehingga menyulitkan petugas untuk menyebarkan undangan pelaksanaan BLT Dana Desa, sehingga penyebaran dilakukan secara manual berupa surat dan diberikan secara langsung dari rumah ke rumah;
 - c. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pada penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Kendala internal:
 - a) Memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dikarenakan kondisi kelompok rentan yang kurang prima maka perlu adanya memberikan perlakuan khusus seperti memberikan tempat duduk antrian khusus dan memberikan akses khusus dengan cara mendahulukan bagi warga yang tergolong dalam kelompok tersebut.
 - b) Pemerintah Kecamatan Salam lebih mengamati dalam menyaring calon penerima manfaat, supaya BLT Dana Desa dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
 - 2) Kendala eksternal:
 - a) Pemerintah Kecamatan Salam lebih tegas dalam memberikan jangka waktu pecairan BLT Dana Desa. Hal ini sebaiknya

dilakukan agar waktu selesainya pencairan yang seharusnya sudah ditentukan dapat terealisasi.

- b) Mengenai penyebaran undangan pelaksanaan BLT Dana Desa, untuk mempersingkat waktu dan tenaga maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Salam adalah bagi masyarakat yang belum memiliki *handphone*, undangan akan tetap dilakukan secara manual. Namun, bagi masyarakat yang telah memiliki *handphone* maka undangan akan diberikan secara daring yaitu melalui *SMS* atau aplikasi *Whatsapp*.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka saran penulis yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kecamatan Salam adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam penyelenggaraan pelayanan BLT Dana Desa, seharusnya Kecamatan Salam lebih memperhatikan dalam hal sarana, prasarana, dan fasilitas yang disediakan. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat penerima manfaat akan dapat merasakan apabila pelayanan yang diberikan sudah terjamin dengan memberikan perlakuan yang khusus bagi kelompok rentan seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 2) Bagi warga penerima manfaat yang akan menerima BLT Dana Desa, sebaiknya Kecamatan Salam lebih memerhatikan dan benar-benar menyaring warganya agar dapat tersalurkan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Nurmandi. 2010. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta : PT. Sinergi Visi Utama.
- Agus Fanar. 2009. Standar Pelayanan Publik Pemda. Bantul : Kreasi Wacana.
- Alba Amru, dan Kurniawan Rudi. 2019. Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin, “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”. Aceh : Unimal Press.
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasi). Yogyakarta : Gava Media.
- Harry Hikmat. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora Utama.
- Juniarso Ridwan. 1993. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Cet. 1. Bandung : NUANSA.
- Maulidiah, Sri. Pelayanan Publik Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Bandung: CV Indra Prahasta.
- M. Kuncoro. 2006. Ekonomi Pembangunan. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumodiningrat Gunawan, Santosa Budi, dan Maiwan Mohammad. 1999. Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan. Jakarta : IMPAC.
- SF, Marbun. 2014. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak. Cetakan Pertama. Yogyakarta : FH UII Press.

Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya L., 2016, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Jurnal

I Sofi. 2021. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa*. Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik, 6(3), 248-257.

Maslichah Kurdi. 2020. *Menggagas Pelayanan Prima di Masa Pandemic Covid-19*. Banten : Jurnal Lingkar Widyaiswara. Edisi 07 No.4.

Yayat Rukayat. 2017. *Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu*. Bandung: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMA) No. 2 Tahun XI.

Skripsi dan Tesis

Andry Benefinto Christarto. *Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*. 2020. Yogyakarta : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses 5 April 2022. Terarsip pada : <https://e-journal.uajy.ac.id/22461/1/1605124421.pdf>

Geri Samuel Hutagaol. *Implementasi Asas Pelayanan Publik yang Baik oleh Pelaksana Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta*. 2020.

Yogyakarta : Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Diakses 5 April 2022. Tersip pada : <https://e-journal.uajy.ac.id/23156/2/1605112613%20TA.pdf>

Haris Agus Jratama Manik. *Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta*. 2013. Yogyakarta : Jurusan Ilmu Hukum Atma Jaya

Yogyakarta. Diakses 5 April 2022. Tersip pada : <https://e-journal.uajy.ac.id/5042/1/JURNAL.pdf>

Website

Arum Ratna Dewi. *Pentingnya Standar Pelayanan Publik*. 31 Mei 2021 di dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13921/Pentingnya-Standar-Pelayanan-Publik.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 01.45 WIB.

BSN. *Standar Pelayanan Publik*. 2013 di dalam <https://www.bsn.go.id/uploads/download/standar-layanan-publik-PUSIDO1.pdf>, diakses pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 03.36 WIB.

Narendra. *5 Cara Cek BLT Dana Desa Online+Cair Bantuan 900rb 2022*. 27 Maret 2022 di dalam <https://rsddrsoebandi.id/cara-cek-blt-dana-desa-online/>. Diakses 12 April 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537)

Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 2)